



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1068 / Pid.B / 2024 / PN Blb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls. I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : KUSWOYO Als. OYO Bin SAKRIB (Alm).
Tempat Lahir : Brebes.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 18 Januari 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Bantarwaru RT.003 RW.001, Desa Bantarwaru, Kec. Bantarkawung, Kab. Brebes / alamat kontrakan Kampung Parung Halang RT.06/01, Desa Andir, Kec.Baleendah, Kab. Bandung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Januari 2025 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2025 sampai dengan tanggal 03 Maret 2025 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 04 Desember 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 04

Desember 2025 tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Januari 2025 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **KUSWOYO ALS OYO BIN SAKRIB (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP** dalam surat dakwaan Tunggal.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **KUSWOYO ALS OYO BIN SAKRIB (ALM)**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis pendek
 - 1 (satu) buah kunci pipa.
 - 1 (satu) buah mata gergaji besi kecil.
(dirampas untuk dimusnahkan)
 - 4 (empat) buah kotak Handphone berjenis Iphone, Realme dan Vivo
(dikembalikan kepada Saksi Korban Marselina Binti Dadang)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tanggapan

Halaman 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Replik) dari Penuntut Umum atas Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **KUSWOYO als OYO bin SAKRIB (alm)** pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Kp. Bahu Rt.02/Rw.10 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab Bandung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri BaleBandung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa Kuswoyo yang berangkat dari rumah kontrakannya beralamat di Kampung Parung Halang Rt 06 Rw 01 Desa Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sekira pukul 01.00 wib, dengan cara berjalan kaki sambil membawa alat-alat berupa linggis kecil dan mata gergaji besi didalam tas yang sudah terdakwa siapkan, kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat rumah saksi korban Nova Marselina didaerah Kp. Bahu Rt.02/Rw.10 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab Bandung, dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa membuka pagar yang terbuat dari kayu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa berkeliling melihat situasi, selanjutnya terdakwa memcongkel jendela sebelah kanan rumah saksi korban hingga rusak dan terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan 5 kg yang berada didapur yang masih terpasang, selanjutnya terdakwa buka dan terdakwa bawa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamar serta menemukan 3(tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo Y53, 1 (satu) Handphone merek Vivo Y12S, serta Vivo Y91C, selain itu terdakwa juga melihat dus Handphone kosong merek Realme C20, dan 2 (dua) buah kotak kosong jenis IPHONE dan 1 (satu) buah kotak kosong Handphone merek Vivo Y16 yang tergeletak didalam kamar saksi korban Nova selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa msukkan kedalam tas yang sudah terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu dan melihat 1 (satu) unit R2 merek/type Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam dengan kunci kontak masih menggantung serta kunci rumah yang tergantung, sehingga terdakwa dengan mudah mengeluarkan kendaraan R2 tersebut melalui pintu depan rumah, selanjutnya tedakwa kembali kebelakang untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang telah terdakwa simpan dibelakang rumah, selain itu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin air merek Sanyo yang terpasang kemudian oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan mata gergaji besi dari dalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali lagi kekontrakan sambil membawa barang-barang yang telah ambil dari rumah saksi korban tanpa ijin dari saksi korban Nova.

Bahwa terdakwa dengan mudah mengambil barang dirumah saksi korban Nova karena saksi korban Nova sedang tidak berada dirumah, selanjutnya barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dengan cara 1 (satu) unit R2 merek/type Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam terdakwa bawa kekampung terdakwa di Brebes dan dijual kepada yang tidak terdakwa kenal dengan cara COD seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo Y53, 1 (satu) Handphone merek Vivo Y12S, serta Vivo Y91C terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Asun (DPO) didaerah Kopo seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah tabung gas terdakwa jual ke tukang rongsokan yang kebetulan sedang lewat didepan kontrakan terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo terdakwa jual kepada Sdr. Agus (DPO) dipasar loak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 saksi Aqshal Bintang Mahardika Yoesran berserta rekannya yaitu saksi Ade Kurnia Darmawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan melakukan pengeledahan dan ditemukan dalam tas terdakwa 4 (empat) kotak kosong handphone, 1 (satu) buah lingis, 1 (satu) buah kunci pipa dan 1 (satu) buah mata gergaji besi, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah

Halaman 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang milik saksi korban Nova Marselina di daerah Kp. Bahu Rt.02/Rw.10 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab Bandung, selanjutnya terdakwa diamankan, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Korban Nova Marselina bahwa benar saksi korban Nova Marselina telah kehilangan barang tersebut pada saat saksi korban Nova sedang tidak berdakwa di rumah sedang berada di Jakarta dan pada saat saksi korban pulang barang-barang saksi korban telah hilang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Nova Marselina binti Dadang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan apa yang didakwakan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi **NOVA MARSELINA Binti DADANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
 - Bahwa, keterangan saksi yang ada di dalam BAP benar semuanya ;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian ;
 - Bahwa, kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Kp. Bahuan RT.02/10, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
 - Bahwa, yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa, awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian baru saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa, terdakwa melakukan pencurian terhadap 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam doff, 2 (dua) buah tabung gas berat 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;

Halaman 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara terdakwa mencongkel jendela sebelah kanan lalu masuk dan mengambil barang-barang yang ada di kamar, dapur, di ruang tamu, kemudian terdakwa keluar dengan menggunakan pintu utama yang mana kunci pintu tersebut berada menempel dengan kunci motor ;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang mengantar Saudari ke Jakarta untuk melakukan interview kerja yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024, lalu sekira jam 15.00 Wib saksi tiba di rumah dan menyadari pintu pagar dan pintu rumah sudah terbuka, kemudian setelah saksi cek ternyata banyak barang-barang sudah hilang, kemudian saksi melihat jendela sebelah kanan sudah rusak di bagian selot ;
- Bahwa, waktu itu saksi menghubungi pegawai supaya datang ke rumah, lalu saksi bersama pegawai melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa, saksi menduga terdakwa menggunakan alat berupa linggis untuk membongkar jendela rumah saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan siapa terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian akibat pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **AGUS SURYANA Alias AGUS Bin TOHIR (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan saksi yang ada di dalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian yang mana adari hasil pencurian tersebut oleh terdakwa dijual kepada saksi ;
- Bahwa, saksi membeli hasil pencurian tersebut yaitu sekitar bulan Agustus 2024 bertempat di tempat jualan yaitu di Jalan Pelana Kel. Nyengseret, Kec. Astana Anyar, Kota Bandung ;
- Bahwa, barang yang saksi beli dari terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah pompa air merk Shimizu 125 watt ;
- Bahwa, saksi membeli pompa air dari terdakwa yaitu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang tersebut telah saksi jual lagi kepada orang lain yang tidak saksi kenal seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, harga pompa air yang baru dengan merk yang sama yaitu seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalau bekas seharga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mempunyai lapak untuk jual beli barang-barang bekas ;
- Bahwa, saksi sama sekali tidak mengetahui kalau barang yang saksi beli tersebut berasal dari hasil kejahatan pencurian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **AQSHAL BINTANG MAHARDIKA YOESRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan saksi yang ada di dalam BAP benar semuanya ;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 23 September 2024 bertempat di Jl. Raya Rancamanyar, Desa Baleendah, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah kotak handphone, 1 (satu) buah linggis, 1 (satu) buah kunci pipa dan 1 (satu) buah mata gergaji besi ;
- Bahwa, alat-alat tersebut digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara mencongkel jendela rumah korban sampai rusak, kemudian masuk dan mengambil 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamahan Mio tahun 2008 warna hitam doff, 2 (dua) buah tabung gas berat 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri tidak ada yan lain ;
- Bahwa, korban mengalami kerugian akibat pencurian tersebut yaitu sejumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **KUSWOYO Als. OYO Bin SAKRIB (AIm)** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Bahuan RT.02/10, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, barang-barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamahan Mio tahun 2008 warna hitam doff, 2 (dua) buah tabung gas berat 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut namun korban sering membeli bakso kepada terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dan berangkat sekira jam 01.00 Wib dari rumah kontrakan beralamat di Kp. Parung Halang RT.05/01, Desa Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu setelah sampai dilokasi yang akan menjadi sasaran pencurian yaitu sekira jam 02.00 Wib terdakwa membuka pagar rumah korban kemudian terdakwa mengitari rumah tersebut dan masuk lewat jendela yang dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis kecil dengan cara dicongkel, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah gas 3 Kg dan 5 Kg yang disimpan di dapur, kemudian terdakwa mengarah ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamahan Mio tahun 2008 warna hitam doff serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian di rumah tersebut ang sebelumnya telah terdakwa pantau sehari-hari

Halaman 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena korban sering membeli bakso cuanki ke terdakwa ;

- Bahwa, barang-barang hasil curian tersebut diantaranya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio terdakwa bawa ke Brebes ke rumah orang tua dan telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan cara COD, 3 (tiga) buah handphone telah terdakwa jual ke teman yan bernama Asun di Kopo, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas yang berat 5 Kg dan gas 3 Kg dijual ke tukang rongsokan yang tidak dikenal serta 1 (satu) buah mesin pompa iar merk Shimizu dijual kepada Sdr. Agus dipasar loak Tegallega ;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari penjualan motor sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone sejumlah 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 2 tabung gas 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2015 karena terlibat perkara pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang berupa 4 (empat) buah kotak handphone jenis Iphone, Realme dan Vivo, 1 (satu) buah linnggis, 1 (satu) buah kunci pipa dan 1 (satu) buah mata gergaji besi, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Bahuan RT.02/10, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, barang-barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unti kendaraan R2 merk Yamahan Mio tahun 2008 warna hitam doff, 2 (dua) buah tabung gas berat 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut namun korban sering membeli bakso kepada terdakwa ;

Halaman 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dan berangkat sekira jam 01.00 Wib dari rumah kontrakan beralamat di Kp. Parung Halang RT.05/01, Desa Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu setelah sampai dilokasi yang akan menjadi sasaran pencurian yaitu sekira jam 02.00 Wib terdakwa membuka pagar rumah korban kemudian terdakwa mengitari rumah tersebut dan masuk lewat jendela yang dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis kecil dengan cara dicongkel, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah gas 3 Kg dan 5 Kg yang disimpan di dapur, kemudian terdakwa mengarah ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam doff serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian di rumah tersebut ang sebelumnya telah terdakwa pantau sehari-hari karena korban sering membeli bakso cuanki ke terdakwa ;
- Bahwa, barang-barang hasil curian tersebut diantaranya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio terdakwa bawa ke Brebes ke rumah orang tua dan telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan cara COD, 3 (tiga) buah handphone telah terdakwa jual ke teman yan bernama Asun di Kopo, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas yang berat 5 Kg dan gas 3 Kg dijual ke tukang rongsokan yang tidak dikenal serta 1 (satu) buah mesin pompa iar merk Shimizu dijual kepada Sdr. Agus dipasar loak Tegallega ;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari penjualan motor sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone sejumlah 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 2 tabung gas 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2015 karena terlibat perkara pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Halaman 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap masuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya dalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"** ;
2. Unsur **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** ;
3. Unsur **"Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"** ;
4. Unsur **"Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** ;

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-1 yaitu **Barang Siapa** ;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (*menselijke handeling*) yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekening vat baarheid*) kepadanya.

Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, "Barang Siapa" atau "HIJ" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

Halaman 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsfan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

yang *pertama* merupakan faktor akal (*intelektual factor*), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang *kedua* adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekening vat baarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagai ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT). Unsur *toerekening vat baarheid* ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama **KUSWOYO Als. OYO Bin SAKRIB (Alm)** berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi;
- sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri terdakwa. Dengan demikian terdakwa sebagai seseorang bernama **KUSWOYO Als. OYO Bin SAKRIB (Alm)** adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-1 terbukti.

Halaman 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-2, yaitu **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda", tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MvT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya ;

Bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak ;

Bahwa pengertian "dengan maksud" adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Bahuan RT.02/10, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, barang-barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) untai kendaraan R2 merk Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam doff, 2 (dua) buah

Halaman 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas berat 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;

- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dari pencurian tersebut namun korban sering membeli bakso kepada terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dan berangkat sekira jam 01.00 Wib dari rumah kontrakan beralamat di Kp. Parung Halang RT.05/01, Desa Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu setelah sampai di lokasi yang akan menjadi sasaran pencurian yaitu sekira jam 02.00 Wib terdakwa membuka pagar rumah korban kemudian terdakwa mengitari rumah tersebut dan masuk lewat jendela yang dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis kecil dengan cara dicongkel, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah gas 3 Kg dan 5 Kg yang disimpan di dapur, kemudian terdakwa mengarah ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam doff serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah merencanakan akan melakukan pencurian di rumah tersebut ang sebelumnya telah terdakwa pantau sehari-hari karena korban sering membeli bakso cuanki ke terdakwa ;
- Bahwa, barang-barang hasil curian tersebut diantaranya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio terdakwa bawa ke Brebes ke rumah orang tua dan telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan cara COD, 3 (tiga) buah handphone telah terdakwa jual ke teman yan bernama Asun di Kopo, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas yang berat 5 Kg dan gas 3 Kg dijual ke tukang rongsokan yang tidak dikenal serta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu dijual kepada Sdr. Agus dipasar loak Tegallega ;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari penjualan motor sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone sejumlah 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 2 tabung gas 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, uang dari hasil penjualan barang curian tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Halaman 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2015 karena terlibat perkara pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-2 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-3, yaitu **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;**

Berdasarkan Pasal 98 KUHP dinyatakan bahwa malam itu adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Lalu Menurut R. Soesilo, rumah diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa mengakui saat akan mengambil 2 (dua) buah gas 3 Kg dan 5 Kg yang disimpan di dapur, kemudian terdakwa mengarah ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam doff serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Bahuan RT.02/10, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung. Sudah merupakan fakta *notoir* bahwa waktu sekitar pukul 02.00 WIB dikategorikan sebagai waktu malam, karena pada saat itu matahari belumlah terbit. Lebih lanjut, Dalam kasus ini, apabila diperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terlihat bahwa ketika terdakwa melakukan tindakan pencurian tersebut, barang-barang berupa 2 (dua) buah gas 3 Kg dan 5 Kg yang disimpan di dapur, kemudian terdakwa mengarah ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamaha Mio tahun 2008 warna hitam doff serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu yang disimpan di dalam rumah korban ;

Sedangkan maksud dari rumusan unsur bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang memiliki rumah yang dicuri atau bertentangan dengan kehendak si pemilik rumah dan dilakukan oleh orang yang ada disitu menurut R. Soesilo adalah bahwa pencuri tersebut dalam hal ini pelaku pencurian harus betul-betul masuk ke dalam rumah tersebut dan hal itu memang harus tanpa seijin dari si pemilik rumah ;

Halaman 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di Kp. Bahuan RT.02/10, Desa Bojongmalaka, Kec. Baleendah, Kabupaten Bandung ;
- Bahwa, barang-barang yang dicuri oleh terdakwa yaitu berupa 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamahan Mio tahun 2008 warna hitam doff, 2 (dua) buah tabung gas berat 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa sudah merencanakan untuk melakukan pencurian dan berangkat sekira jam 01.00 Wib dari rumah kontrakan beralamat di Kp. Parung Halang RT.05/01, Desa Andir, Kec. Baleendah, Kab. Bandung dengan berjalan kaki sambil membawa alat-alat yang sebelumnya sudah dipersiapkan, lalu setelah sampai dilokasi yang akan menjadi sasaran pencurian yaitu sekira jam 02.00 Wib terdakwa membuka pagar rumah korban kemudian terdakwa mengitari rumah tersebut dan masuk lewat jendela yang dibuka secara paksa dengan menggunakan linggis kecil dengan cara dicongkel, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat ada 2 (dua) buah gas 3 Kg dan 5 Kg yang disimpan di dapur, kemudian terdakwa mengarah ke kamar dan melihat ada 3 (tiga) buah handphone jenis Vivo Y53, Y12S dan Y19C, 1 (satu) buah kotak handphone kosong merk Realme C20, 2 (dua) buah kotak kosong handphone jenis Iphone, 1 (satu) buah kotak kosong handphone jenis Vivo Y16, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Yamahan Mio tahun 2008 warna hitam doff serta 1 (satu) mesin pompa air merk Shimizu ;
- Bahwa, barang-barang hasil curian tersebut diantaranya berupa sepeda motor merk Yamaha Mio terdakwa bawa ke Brebes ke rumah orang tua dan telah dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan cara COD, 3 (tiga) buah handphone telah terdakwa jual ke teman yan bernama Asun di Kopo, sedangkan 2 (dua) buah tabung gas yang berat 5 Kg dan gas 3 Kg dijual ke tukang rongsokan yang tidak dikenal serta 1 (satu) buah mesin pompa iar merk Shimizu dijual kepada Sdr. Agus dipasar loak Tegallega ;
- Bahwa, keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu dari penjualan motor sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone

Halaman 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari 2 tabung gas 5 Kg dan 3 Kg serta 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2015 karena terlibat perkara pencurian dan divonis selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-3 terbukti.

Menimbang, bahwa dibuktikan unsur ke-4, yaitu **Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Bahwa benar selanjutnya berawal terdakwa Kuswoyo yang berangkat dari rumah kontrakannya beralamat di Kampung Parung Halang Rt 06 Rw 01 Desa Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung sekira pukul 01.00 wib, dengan cara berjalan kaki sambil membawa alat-alat berupa linggis kecil dan mata gergaji besi didalam tas yang sudah terdakwa siapkan, kemudian sekira pukul 02.00 wib terdakwa melihat rumah saksi korban Nova Marselina di daerah Kp. Bahu Rt.02/Rw.10 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab Bandung, dalam kondisi sepi, selanjutnya terdakwa membuka pagar yang terbuat dari kayu dalam keadaan tidak terkunci, kemudian terdakwa berkeliling melihat situasi, selanjutnya terdakwa memcongkel jendela sebelah kanan rumah saksi korban hingga rusak dan terbuka, kemudian terdakwa masuk melalui jendela tersebut dan melihat 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan 5 kg yang berada di dapur yang masih terpasang, selanjutnya terdakwa buka dan terdakwa bawa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk tadi, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar serta menemukan 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo Y53, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12S, serta Vivo Y91C, selain itu terdakwa juga melihat dus Handphone kosong merk Realme C20, dan 2 (dua) buah kotak kosong jenis IPHONE dan 1 (satu) buah kotak kosong Handphone merk Vivo Y16 yang tergeletak didalam kamar saksi korban Nova selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa masukkan kedalam tas yang sudah terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa menuju ruang tamu

Halaman 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat 1 (satu) unit R2 merek/type Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam dengan kunci kontak masih menggantung serta kunci rumah yang tergantung, sehingga terdakwa dengan mudah mengeluarkan kendaraan R2 tersebut melalui pintu depan rumah, selanjutnya terdakwa kembali kebelakang untuk mengambil 2 (dua) tabung gas yang telah terdakwa simpan dibelakang rumah, selain itu terdakwa melihat 1 (satu) buah mesin air merek Sanyo yang terpasang kemudian oleh terdakwa dipotong dengan menggunakan mata gergaji besi dari dalam tas terdakwa, selanjutnya terdakwa kembali lagi kekontrakan sambil membawa barang-barang yang telah ambil dari rumah saksi korban tanpa ijin dari saksi korban Nova.

Bahwa terdakwa dengan mudah mengambil barang dirumah saksi korban Nova karena saksi korban Nova sedang tidak berada dirumah, selanjutnya barang-barang yang telah terdakwa ambil tersebut terdakwa jual dengan cara 1 (satu) unit R2 merek/type Yamaha Mio tahun 2006 warna hitam terdakwa bawa kekampung terdakwa di Brebes dan dijual kepada yang tidak terdakwa kenal dengan cara COD seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) buah Handphone yaitu 1 (satu) Handphone merk Vivo Y53, 1 (satu) Handphone merk Vivo Y12S, serta Vivo Y91C terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Sdr. Asun didaerah Kopo seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) buah tabung gas terdakwa jual ke tukang rongsokan yang kebetulan sedang lewat didepan kontrakan terdakwa, kemudian untuk 1 (satu) buah mesin Air merk Sanyo terdakwa jual kepada Sdr. Agus dipasar loak seharga Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 September 2024 saksi Aqshal Bintang Mahardika Yoesran berserta rekannya yaitu saksi Ade Kurnia Darmawan yang keduanya merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan patroli melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan dan melakukan pengegedahan dan ditemukan dalam tas terdakwa 4 (empat) kotak kosong handphone, 1 (satu) buah lingis, 1 (satu) buah kunci pipa dan 1 (satu) buah mata gergaji besi, dan pada saat diinterogasi terdakwa mengaku telah mengambil barang-barang milik saksi korban Nova Marselina didaerah Kp. Bahu Rt.02/Rw.10 Ds. Bojongmalaka Kec. Baleendah Kab Bandung, selanjutnya terdakwa diamankan, dan pada saat ditanyakan kepada saksi Korban Nova Marselina bahwa benar saksi korban Nova Marselina telah kehilangan barang tersebut pada saat saksi korban Nova sedang tidak berdakwa dirumah sedang berada di Jakarta dan pada saat saksi korban pulang barang-barang saksi korban telah hilang bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Nova Marselina binti

Halaman 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadang mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, unsur ke-4 terbukti.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan Majelis berkeyakinan pula atas kesalahan terdakwa.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuhan pidana pada diri terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah terdakwa lakukan, oleh karena tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah merugikan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis pendek, 1 (satu) buah kunci pipa, 1 (satu) buah mata gergaji besi kecil dan 4 (empat) buah kotak Handphone berjenis Iphone, Realme dan Vivo akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada alasan untuk menahan terdakwa, maka agar terdakwa tetap untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dan tidak sependapat dengan nota pembelaan atau *pledooi/pembelaan* dari terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama nota pembelaan / *pledooi* dari terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya atau pengurangan hukuman ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis nota pembelaan terdakwa tersebut bukanlah suatu *pledooi* melainkan tergolong *permohonan semata*, sehingga tidaklah tepat untuk diajukan saat telah menghadapi *requisitoir* (tututan) Penuntut Umum karena yang diperlukan Majelis saat itu adalah analisis terhadap fakta-fakta hukum apakah unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum terpenuhi atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya nota pembelaan yang demikian menjadi tidak relevan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang membeberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **KUSWOYO Als. OYO Bin SAKRIB (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah linggis pendek
 - 1 (satu) buah kunci pipa
 - 1 (satu) buah mata gergaji besi kecilDirampas untuk dimusnahkan.
- 4 (empat) buah kotak Handphone berjenis Iphone, Realme dan Vivo

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban **Marselina Binti Dadang**.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari ini **SENIN tanggal 13 JANUARI 2025** oleh kami **MUHAMAD MARTIN HELMY,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MAJU PURBA,SH.** dan **EKA RATNAWIDIASTUTI,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU TANGGAL 15 JANUARI 2025**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi **MAJU PURBA,SH.** dan **EKA RATNAWIDIASTUTI,SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **ENDANG MISBAH,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **RIDHALILLAH,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

MAJU PURBA,SH

MUHAMAD MARTIN HELMY,SH.,MH.

Halaman 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EKA RATNAWIDIASTUTI,SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG MISBAH.SH.,MH.

Halaman 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1068/Pid.B/2024/PN Bib.